



BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah perlu mengubah nomenklatur Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
  3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  11. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan pasal 2 huruf c, dan huruf d angka 4, angka 16, angka 19 serta huruf e angka 4 diubah sehingga pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang ;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Keciptakaryaan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan sub urusan perkebunan serta urusan bidang pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan hidup dan urusan bidang pertanahan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
13. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang penanaman modal, dan perizinan terpadu satu pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta urusan bidang Pariwisata;

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan;
  19. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan urusan bidang pertanian sub urusan peternakan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat; dan
  5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 1 Agustus 2019

BUPATI OGAN ILIR

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,  
SUMATERA SELATAN (3-86/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M. Si

Pembina TK. I (IV/b)

Nip. 19631111 198503 1 007

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan;
19. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan urusan bidang pertanian sub urusan peternakan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat; dan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 1 Agustus 2019

BUPATI OGAN ILIR

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,  
SUMATERA SELATAN ( 3-86/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M. Si  
Pembina TK. I (IV/b)  
Nip. 19631111 198503 1 007